



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR:09/PDT/2013/PT.PLG.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WAHIDIN WAHID BIN WAHID, Umur 40 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pangeran Ratu RT.30 RW.9 (Komplek MAT) Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, disebut **PEMBANDING** / semula **TERGUGAT**, yang dalam perkara ini Pembanding / semula Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya **SYAHRIL AKIP, SH ADVOKAT** / **PENGACARA** yang berkantor di Jl. Letnan Muchtar Saleh No. 199 Kayuagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor: 65/SK/2011, tertanggal 26 April 2012, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012;

L A W A N :

G O P A R A S A M, Umur 53 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gelatik RT.18 No. 84 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, disebut **TERBANDING** / semula **PENGUGAT**, yang dalam perkara ini Terbanding / semula Pengugat diwakili oleh kuasa hukumnya **A. HUSIN, SH, M.Hum dan FERDINAND GIRSANG,SH ADVOKAT** –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGACARA - PENASEHAT HUKUM yang berkantor di
PERWIRA NEGARA & ASSOCIATES,
beralamat di Jalan Swadaya No. 363 Second Floor Sebelah
CHANDRADIMUKA Sekip Ujung Kelurahan Talang Aman,
Kecamatan Kemuning Kota Palembang. berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2012, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor:
41/SK/2011, tertanggal 27 Maret 2012, dan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 Nopember 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan
disidang Pengadilan Negeri Kayuagung, semua surat yang timbul disidang yang
berhubungan dengan perkara ini, serta putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal
18 Oktober 2012, Nomor:07/Pdt.G/2012/PN.KAG ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 13 Februari 2012, Register No.07/
Pdt.G/2012/PN.KAG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 1987 PENGGUGAT bersama Edy Setiawan (kakak Kandung)
membuka usaha bersama yang dinamai PD. SUMBER JAYA yang terletak di
Desa Pemulutan Ilir, Ogan Komering Ilir, saat ini menjadi Desa Babatan
Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Penggugat sebagai
Direktur yang aktivitasnya bertanggung Jawab atas kegiatan usaha dan mengurus
semua perijinan PD. SUMBER JAYA maju dan berkembang. PENGGUGAT
mengeluarkan biaya-biaya operasional untuk Fasilitas PD. SUMBER JAYA
untuk mendirikan Gudang/ Pabrik padi, Gudang Sawmil, rumah karyawan 10
pintu, rumah pribadi, kantor PD. SUMBER JAYA dan melakukan penimbunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ratusan kubik, karena kantor maupun bangunan terletak ditepi sungai ogan yang masih rawah dalam (1 meter dalamnya) dengan luas ± 2 Ha;

2 Bahwa bangunan-bangunan yang dibangun oleh PENGGUGAT yaitu:

- 1 Bangunan Gudang Pabrik Padi ukuran $28 \text{ M2} \times 18 \text{ M2} = 504 \text{ M2}$, dibangun tahun 1992, berdasarkan Surat Ijin Pembangunan No. 13/IV/IPB/1992 dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 10 Januari 1994;
- 2 Bangunan Panglong Kayu ukuran $25 \text{ M2} \times 40 \text{ M2} = 1.000 \text{ M2}$, dibangun tahun 1978 berdasarkan Surat Izin Pembangunan No. 03/II/IPB/II/1983 dan No. 15/II/IV/IPB/1988 tanggal 25 April 1988 dengan Akta Penyerahan dan pemindahan Hak (Cessie) No. 22 tanggal 27-2-1987 dibuat dihadapan Notaris/ PPAT IMAM SANTOSO, SH;
- 3 Bangunan rumah permanen ukuran $9 \text{ M2} \times 15 \text{ M2} = 135 \text{ M2}$, dibangun tahun 1983;
- 4 Bedeng 10 pintu : 3 pintu rumah panggung ukuran $10 \text{ M2} \times 12 \text{ M2} = 120 \text{ M2}$, 7 pintu rumah pekerja masing-masing ukuran $6 \text{ M2} \times 7 \text{ M2} = 42 \text{ M2}$ dan bangunan gudang permanen $6 \text{ M2} \times 9 \text{ M2} = 54 \text{ M2}$ berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing pekerja sebagai penghuni rumah tahun 2010 yang dibangun oleh PENGGUGAT tahun 2001;

Yang terletak di Desa Babatan Saudagar (dahulu Desa Pemulutan Ilir), Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir), yang pada saat ini masih didiami/ditinggal oleh karyawan dan digunakan untuk usaha;

- 3 Bahwa pada tanggal 09 Februari 1983 PENGGUGAT mengurus perizinan GUDANG/Panglong atas nama Edy Setiawan Nomor. 03/II/IPB/II/1983 tertanggal 15 Februari 1983 yang diterbitkan oleh Bupati H.M. Yusuf Halim Kabupaten Ogan Komering Ilir, rekomendasi Kepala Desa Pemulutan Ilir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diketahui Camat Pemulutan. Dengan kerja keras PENGGUGAT PD. SUMBER JAYA berkembang pesat terutama usaha perkayuan kemudian mendirikan Pabrik Padi;
- 4 Bahwa pada tanggal 25 April 1988 PENGGUGAT meminta Surat Ijin Pembangunan Gudang Sawmil pada lokasi yang sama dengan nomor Surat Ijin Pembangunan Nomor 15/II/IV/IPB/1988 yang diterbitkan oleh Bupati H.M. Yusuf Halim yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Pemulutan Ilir, dan diketahui oleh Camat Pemulutan. Dilingkungan Desa Pemulutan banyak masyarakat yang menanam padi. PENGGUGAT melihat ada peluang usaha penggilingan padi, maka dibangunlah pabrik padi secara permanen yang disetujui oleh Edi Setiawan dan Wahid, maka PENGGUGAT membangun Gudang Padi tersebut dan melakukan penimbunan dengan biaya sendiri;
 - 5 Bahwa pada tanggal 6 Oktober 1992 dibangunlah Gudang padi dengan Surat ijin Pembangunan Nomor: 13/IV/IPB/1992 yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Pemulutan Ilir, dan diketahui oleh Camat Pemulutan, serta disahkan oleh Tarmizi Effendi, SH yang mewakili Bupati Ogan Komering Ilir dan kemudian dihibahkan kepada PENGGUGAT dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 10 Januari 1994;
 - 6 Bahwa untuk memperlancar usaha keluarga PD. SUMBER JAYA yang dibawah kendali dan tanggung jawab PENGGUGAT agar dapat beroperasi dengan baik, maka PENGGUGAT melakukan penimbunan tanah usaha tersebut karena tanah lokasi usaha rawa dalam sedalam 2 (dua) meter dengan luas \pm 2 Ha dengan ribuan kubik tanah, yang jika dihitung per tongkang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan 8000 Tongkang seluruhnya mencapai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) agar usaha tersebut dapat dicapai oleh masyarakat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Penggilingan pabrik padi, sawmill/gudang/panglong lebih mudah dan dapat dengan mudah;

7 Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 PENGUGAT membuat surat keberatan atas pengalihan dan pengoperan hak atas tanah usaha (jual beli) tersebut kepada pihak lain secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT secara melawan hukum, untuk tidak merugikan PENGUGAT maka diminta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir untuk dibuat pemblokiran atas tanah tersebut karena masih sengketa, dan ada usaha dan bangunan-bangunan milik PENGUGAT diatas tanah tersebut;

8 Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT yang terdiri dari:

- 1 SHM No.45, luas 7.810.6875 M2, Gambar Situasi No.20/2003;
- 2 SHM No.46, luas 3.856,5 M2, Gambar Situasi No.39/1977;
- 3 SHM No.47, luas 2.940 M2, Gambar Situasi No.40/1977;
- 4 SHM No.60, luas 6.552 M2, Gambar Situasi No.110/1978;
- 5 SHM No.132, luas 2.870 M2, Gambar Situasi No.2/2002;

Usaha kerjasama ini dibawah PD. SUMBER JAYA dengan penanggung jawab penuh adalah PENGUGAT dimulai sejak tahun 1977 sampai sekarang ini, sedangkan umur TERGUGAT pada saat itu baru 7(tujuh) tahun dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.45 atas nama SAARI ARUN pada tahun 1977 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Rozali Bayan BA. Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Perwakilan Pemulutan Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 28 Nopember 1977 No.42/XI/1977, kemudian dialihkan ke TERGUGAT dengan Akta Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan N.Yonya Fatimah Zuhro, SH, PPAT diseluruh Wilayah Kecamatan Kabupaten OKI tanggal 14-8-2003 No.57/03/PEM/2003 dengan Izin Peralihan Hak, No.410/241.IPH/PP/2003 tanggal 6 Agustus 2003 ; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 46 atas nama TERGUGAT yang berasal dari EFFENDI pada tanggal 10 Januari 1978, kemudian pada tahun 2003 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Nyonya Fatimah Zuhro, SH, PPAT diseluruh Wilayah Kecamatan Kabupaten OKI tanggal 14-08-2003 Nomor: 55/03/PEM/2003 dengan Izin Peralihan Hak No. 410/234.IPH/PP/2003 tanggal 6 Agustus 2003, dan

Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 atas nama TERGUGAT tahun 2003 yang berasal dari EFFENDI pada tanggal 10 Januari 1978 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Fatimah Zuhro, SH PPAT diseluruh Wilayah Kecamatan Kabupaten OKI tanggal 14-8-2003 No. 58/03/PHM/2003, dengan Izin Peralihan Hak No. 410/239.IPH/PP/2003 tanggal 6-8-2003, dan

Sertifikat Hak Milik Nomor 60 diperoleh TERGUGAT dari HANAN Bin WAHID pada tanggal 30 Juli 2005 dari HANAN WAHID berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Romeo, SH, PPAT Wilayah Kabupaten OKI tanggal 13 Juli 2005 No. 489/Pmt/07/ 2005, dan

Sertifikat Hak Milik Nomor: 132 berasal dari HANAN BIN WAHID dialihkan kepada TERGUGAT berdasarkan Akta jual beli yang dibuat dihadapan Ny. Fatimah Zuhro, SH PPAT diseluruh Wilayah Kecamatan Kabupaten OKI tanggal 14-8-2003 dengan Izin Peralihan Hak No.410/240.IPH/PP/2003 tanggal 6 Agustus 2003 selanjutnya tanggal 04 September 2003 atas nama TERGUGAT.

Bahwa dari kelima Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT tidak ada satupun mengatasnamakan WAHID orangtua dari TERGUGAT yang mengaku memilik GEDUNG PADI, SAWMILL atau BANGUNAN-BANGUNAN milik WAHID dengan rumah karyawan, dan rumah permanen PENGGUGAT ada diatas tanah sengketa tersebut sehingga TERGUGAT tidak memiliki hak apapun diatas tanah yang diakui miliknya, sebaliknya bangunan-bangunan dan gedung tersebut sah berharga milik PENGGUGAT yang diperoleh dari usaha sendiri dengan nama PD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER JAYA dan WAHID sendiri tidak ada mempunyai peran atas PD. SUMBER JAYA yang dijalankan oleh PENGUGAT, oleh karena itu Sertifikat No.45, 46, 60 dan 132 dalam proses penerbitannya cacat hukum oleh karena itu sudah sepatutnya dibatalkan atau dicabut karena itu sudah sepatutnya dibatalkan atau dicabut karena telah melanggar hukum, dan tidak memenuhi prosedur dalam penerbitannya serta bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 juncto PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah;

9 Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP No. 10 tahun 1961 yang dilanggar oleh TERGUGAT atas penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT adalah cacat hukum dan melawan hukum. Sehingga TERGUGAT sampai saat ini belum meminta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir untuk diadakan pengukuran ulang atas Sertifikat-sertifikat tersebut, apakah tanahnya benar atau tidak pada lokasi bangunan-bangunan milik PENGUGAT. Sertifikat Hak Milik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1 SHM No.45, luas 7.810.6875 M2, Gambar Situasi No.20/2003;
- 2 SHM No.46, luas 3.856,5 M2, Gambar Situasi No.39/1977;
- 3 SHM No.47, luas 2.940 M2, Gambar Situasi No.40/1977;
- 4 SHM No.60, luas 6.552 M2, Gambar Situasi No.110/1978;
- 5 SHM No.132, luas 2.870 M2, Gambar Situasi No.2/2002;

Yang terletak di Desa Pemulutan sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir atas nama TERGUGAT. Sertifikat tersebut cacat hukum, karena masih dalam proses sengketa/perselisihan, dan menurut pasal 39 menyatakan “Pejabat yang membuat akta tanpa memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dapat dituntut membayar kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa pada tanggal 5 Februari 2012 jam 11.30 Malam dan tanggal 7 Februari 2012 Jam 08.00 WIB pagi telah melakukan pengrusakan dan penghancuran total, rata dengan tanah terhadap Gedung Padi milik PENGUGAT secara anarkhis dan melanggar hukum menggunakan alat berat tanpa ada melibatkan pihak Desa, Camat dan Pengadilan untuk melakukan Eksekusi pengosongan dan pembongkaran gedung padi tersebut, dan tindakan ini jelas telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, dan melanggar Hukum Acara Perdata tentang pelaksanaan Eksekusi harus seizin dari Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung. Oleh karena itu, jelas dan meyakinkan perbuatan TERGUGAT telah menyalahi hukum yang berlaku dan patut dihukum untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immaterial kepada PENGUGAT dan disamping itu TERGUGAT tanpa memperdulikan PENGUGAT sebagai pemilik bangunan/gedung/rumah-rumah karyawan akan menjual bidang tanah tersebut kepada pihak lain sehingga mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat melakukan usaha diatas bidang tanah sengketa tersebut dan PENGUGAT bila ditaksir dengan nilai uang mengalami kerugian materil atas gedung/bangunan padi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan perhitungan PENGUGAT telah membangun dengan susah payah dan jerih payah sendiri dan biaya sendiri pada tahun 1992, dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar), karena PENGUGAT selama kurun waktu sengketa dengan TERGUGAT mengalami terror, intimidasi, dan ancaman sehingga PENGUGAT stress, depresi, jantungan dan tidak tenang dengan pembongkaran secara paksa tersebut. Kerugian ini sudah sepatutnya TERGUGAT penuhi dan patuhi, serta biaya penimbunan tanah seluas ± 2 Ha sebanyak 400 Truck x Rp. 200.000,- = Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) maka keseluruhan kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT sebesar Rp. 2.800.000.000,- (Dua Miliar delapan ratus juta rupiah). Untuk itu kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Kayu Agung agar dapat berkenan menetapkan dan memberikan hukuman penggantian biaya-biaya kerugian yang telah PENGUGAT alami selama proses sengketa dengan TERGUGAT. Apabila TERGUGAT tidak memberikan ganti rugi yang dijatuhkan kepadanya, maka mohon untuk dikenakan denda perharinya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menetapkan penyitaan terhadap tanah milik TERGUGAT yang terletak di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir atas nama TERGUGAT yang terdiri dari
- 1 SHM No.45, luas 7.810.6875 M2, Gambar Situasi No.20/2003;
 - 2 SHM No.46, luas 3.856,5 M2, Gambar Situasi No.39/1977;
 - 3 SHM No.47, luas 2.940 M2, Gambar Situasi No.40/1977;
 - 4 SHM No.60, luas 6.552 M2, Gambar Situasi No.110/1978;
 - 5 SHM No.132, luas 2.870 M2, Gambar Situasi No.2/2002;
- 11 Bahwa TERGUGAT dalam memproses permohonan sertifikat No. 45, 46, 47, 60, 132 tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 yang memperuntukkan tanah konversi hak barat kepada PENGUGAT beserta pekerja-pekerja yang telah mendiami dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1987. Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 45, 46, 47, 60, 132 nama TERGUGAT adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 05 Tahun 1973, khususnya pasal 4 ayat 2 juncto Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sehingga proses pembuatan sertifikat dan pengalihan tanah ke pihak TERGUGAT mengandung unsur melawan hukum;
- 12 Bahwa warkah/alas hak, asal-usul tanah tidak ada yang sebagai salah satu syarat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 45, 46, 47, 60, 132 tidak ada di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, karena terlihat Sertifikat tersebut cacat hukum seperti luas tanahnya ada ditulis tangan, batas-batas tanah tidak jelas (Obscuur libel) bersebelahan dengan tanah siapa sehingga penerbitan sertifikatnya penuh rekayasa tidak sesuai dengan kondisi dilapangan;

13 Bahwa Diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 45, 46, 47, 60, 132 tersebut menggunakan alas hak yang tidak jelas dan diduga ada rekayasa dalam proses peralihan dan pengoperan hak dari penjual kepada TERGUGAT dan menurut penelusuran PENGUGAT disekitar dari tahun 1977 sampai sekarang tidak ada warga sekitar tanah tersebut mengetahui TERGUGAT membeli tanah dengan warga setempat dan tidak juga diketahui oleh aparat desa, camat setempat dan tanah yang bersebelahan, sehingga keabsahan dari Sertifikat Hak Milik No. 45, 46, 47, 60, 132 atas nama TERGUGAT sangat diragukan keabsahannya atau keasliannya;

14 Bahwa untuk menjamin agar bangunan padi, bangunan sawmill/Penglong kayu, rumah-rumah pekerja, rumah pribadi PENGUGAT tersebut agar tidak ikut dioper-alihkan, dijual, digadaikan, dijaminkan ke Bank atau dilaihan kepada pihak ketiga maka mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan-bangunan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Kayuagung mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
- 2 Menyatakan PENGUGAT adalah benar dan sah sebagai pemilik, yaitu:
 - 1 Bangunan Gudang Pabrik Padi ukuran 28 M2 x 18 M2 = 504 M2, dibangun tahun 1992, berdasarkan Surat Ijin Pembangunan No. 13/IV/IPB/1992 dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 10 Januari 1994;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bangunan Panglong Kayu ukuran 25 M2 x 40 M2 = 1.000 M2, dibangun tahun 1978 berdasarkan Surat Izin Pembangunan No.03/II/IPB/II/1983 dan No. 15/II/IV/IPB/1988 tanggal 25 April 1988 dengan Akta Penyerahan dan Pemindahan Hak (Cessie) No. 22 tanggal 27-2-1987 dibuat dihadapan Notaris/PPAT IMAM SANTOSO, SH;

3 Bangunan rumah permanen ukuran 9 M2 x 15 M2 = 135 M2, dibangun tahun 1983;

4 Bedeng 10 pintu: 3 pintu rumah panggung ukuran 10 M2 x 12 M2 = 120 M2, 7 pintu rumah pekerja masing-masing ukuran 6 M2 x 7 M2 = 42 M2 dan bangunan gudang permanen 6 M2 x 9 M2 = 54 M2 berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing pekerja sebagai penghuni rumah tahun 2010 yang dibangun oleh PENGGUGAT tahun 2001;

Yang terletak di Desa Babatan Saudagar (dahulu Desa Pemulutan Ilir), Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir), yang saat ini masih didiami/ditinggal oleh karyawan dan digunakan untuk usaha;

3 Menyatakan Batal dan Batal Demi Hukum Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT, karena cacat hukum yang terdiri dari:

1 SHM No.45, luas 7.810.6875 M2, Gambar Situasi No.20/2003;

2 SHM No.46, luas 3.856,5 M2, Gambar Situasi No.39/1977;

3 SHM No.47, luas 2.940 M2, Gambar Situasi No.40/1977;

4 SHM No.60, luas 6.552 M2, Gambar Situasi No.110/1978;

5 SHM No.132, luas 2.870 M2, Gambar Situasi No.2/2002;

4 Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan pembongkaran dan pengrusakan dengan cara melawan hukum terhadap Gedung Padi milik PENGGUGAT dan menunda pelaksanaan pengoperan hak atau peralihan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa tanah tersebut kepada pihak ketiga atau pembeli sebelum adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sah jual beli tersebut dapat dilaksanakan;

- 5 Menyatakan sah dan berharga terhadap SITA JAMINAN yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap tanah yang terletak di wilayah Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik dan bangunan-bangunan yang berada diatas tanah tersebut, terdiri dari:

- 1 SHM No.45, luas 7.810.6875 M2, Gambar Situasi No.20/2003;
- 2 SHM No.46, luas 3.856,5 M2, Gambar Situasi No.39/1977;
- 3 SHM No.47, luas 2.940 M2, Gambar Situasi No.40/1977;
- 4 SHM No.60, luas 6.552 M2, Gambar Situasi No.110/1978;
- 5 SHM No.132, luas 2.870 M2, Gambar Situasi No.2/2002;

Dan bangunan-bangunan berupa:

- 1 Bangunan Gudang Pabrik Padi ukuran 28 M2 x 18 M2 = 504 M2, dibangun tahun 1992, berdasarkan Surat Ijin Pembangunan No. 13/IV/IPB/1992 dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 10 Januari 1994;
- 2 Bangunan Panglong Kayu ukuran 25 M2 x 40 M2 = 1.000 M2, dibangun tahun 1978 berdasarkan Surat Izin Pembangunan No.03/II/IPB/II/1983 dan No. 15/II/IV/IPB/1988 tanggal 25 April 1988 dengan Akta Penyerahan dan Pemindahan Hak (Cessie) No. 22 tanggal 27-2-1987 dibuat dihadapan Notaris/PPAT IMAM SANTOSO, SH;
- 3 Bangunan rumah permanen ukuran 9 M2 x 15 M2 = 135 M2, dibangun tahun 1983;
- 4 Bedeng 10 pintu: 3 pintu rumah panggung ukuran 10 M2 x 12 M2 = 120 M2, 7 pintu rumah pekerja masing-masing ukuran 6 M2 x 7 M2 = 42 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan gudang permanen 6 M2 x 9 M2 = 54 M2 berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing pekerja sebagai penghuni rumah tahun 2010 yang dibangun oleh PENGGUGAT tahun 2001;

Yang terletak di Desa Babatan Saudagar (dahulu Desa Pemulutan Ilir), Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir), yang saat ini masih didiami/ditinggal oleh karyawan dan digunakan untuk usaha;

- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiel yaitu pengrusakkan/pembongkaran gedung bangunan padi sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan biaya penimbunan tanah seluas ± 2 Ha sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) keseluruhannya berjumlah Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) secara langsung dan tunai kepada PENGGUGAT atas kerugian yang dialami PENGGUGAT lahir dan batin tersebut.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Mei 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Penggugat mendalilkan membuka usaha bersama dengan kakaknya yang bernama EDY SETIAWAN dengan mempunyai asset-aset sebagaimana yang digugat oleh Penggugat, akan tetapi yang mengajukan gugatan adalah Penggugat sendiri dengan tidak bersama-sama kakaknya (Edy Setiawan) maka seharusnya yang mengajukan gugatan bukanlah Penggugat sendiri, melainkan harus bersama-sama dengan kakaknya yang bernama Edy Setiawan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika kakaknya yang bernama Edy Setiawan tersebut telah meninggal dunia maka yang berhak mengajukan gugatan adalah Penggugat bersama-sama

dengan ahli waris dari Edy Setiawan. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini secara sendiri dan oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat terkecuali dalil Penggugat yang mengakui kebenaran dalil Tergugat;
- 2 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada poin 1 adalah tidak benar, karena yang benar adalah bahwa yang mendirikan usaha tersebut adalah orangtua Tergugat yang bernama WAHID. Semua modal usaha adalah berasal dari orangtua Tergugat (Wahid) namun orangtua Tergugat menyuruh Edy Setiawan untuk mengurusnya sehingga usaha tersebut diatas namakan Edy Setiawan;
- 3 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 2 (2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4) juga tidak benar sama sekali sebagai milik Penggugat. Bangunan-bangunan yang ada tersebut adalah milik Perusahaan PD. Sumber Jaya, sedangkan usaha PD. Sumber Jaya adalah milik orangtua Tergugat yang bernama Wahid dan pengurusan administrasinya dipercayakan kepada Edy Setiawan. Dengan demikian tidak ada hubungan antara obyek-obyek sengketa tersebut dengan Penggugat;
- 4 Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 3 juga sangat tidak benar. Dalam hal ini Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat mengurus perizinan gudang/panglong atas nama Edy Setiawan, dengan demikian apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatan pada poin 3 ini tidak ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dengan yang Penggugat, karena perizinan tersebut adalah atas nama Edy Setiawan, sedangkan Edy Setiawan adalah menjalankan usaha milik orangtua Tergugat (Wahid), sehingga dengan demikian Penggugat secara hukum tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap obyek perkara yang didlailkan Penggugat dalam gugatan pada posita poin 3 ini;

5 Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada posita poin 4 juga merupakan suatu dalil yang tidak benar, karena bangunan tersebut sepenuhnya adalah milik Orangtua Tergugat yang pengurusannya diserahkan kepada Edy Setiawan;

6 Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita pada poin 5 perlu Tergugat jelaskan bahwa bangunan gudang padi dengan Surat Izin Pembangunan No. 13/IV/IPB/1992 adalah memang atas nama Edy Setiawan sebagai orang kepercayaan dari orangtua Tergugat (Wahid) untuk mengurus usaha orangtua Tergugat tersebut. Jika benar ada Surat Keterangan Hibah tanggal 10 Januari 1994 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tentu saja merupakan Hibah yang tidak benar dan cacat hukum, karena bangunan tersebut adalah milik orang tua Tergugat namun izin Pembangunannya saja diatas namakan kepada Edy Setiawan;

7 Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dalam posita pada poin 6, Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab karena jika benar tanah tersebut telah ditimbun akan tetapi penimbunan tersebut tidak ada persetujuan/izin dari Tergugat selaku pemilik tanah;

8 Bahwa mengenai dalil dalam gugatan Penggugat pada posita poin 7 haruslah dikesampingkan karena tidak ada hak Penggugat terhadap tanah tersebut sehingga tidak ada hak atau kewenangan Penggugat untuk melarang Tergugat untuk berbuat apa saja terhadap tanah milik Tergugat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa mengenai dalil dalam gugatan Penggugat pada posita point 8 maka dengan ini Tergugat menyatakan membantah dan menolak keras dalil-dalil tersebut karena tanah-tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 45, 46, 47, 60 dan 132 adalah jelas memang milik Tergugat. Adapun Sertifikat Hak Milik No. 45, 46, 47, 60 dan 132 tersebut adalah suatu alat bukti yang kuat menurut hukum untuk membuktikan bahwa tanah-tanah sebagaimana terurai dalam sertifikat-sertifikat tersebut adalah milik tergugat;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 45, 46, 47, 60 dan 132 tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan dikeluarkan berdasarkan prosedur yang benar menurut hukum, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut cacat hukum serta tidak ada alasan hukum juga untuk membatalkan atau mencabut penerbitan Sertifikat-sertifikat tersebut;

- 10 Bahwa Tergugat juga membantah dan menolak dengan keras dalil dalam gugatan Penggugat pada posita poin 9 karena sekali lagi Tergugat jelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 45, 46, 47, 60 dan 132 tersebut telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan penerbitan Sertifikat-sertifikat tersebut cacat hukum dan melawan hukum;

- 11 Bahwa Tergugat menolak keras dalil dalam gugatan Penggugat pada posita poin 10 yang berarti menolak tuntutan Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan pada posita poin 10 tersebut, karena apa yang tergugat lakukan terhadap bangunan yang ada diatas tanah milik Tergugat adalah bukan perbuatan melanggar atau melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang Tergugat bongkar tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang letaknya berada diatas tanah milik Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat;

- 12 Bahwa mengenai dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada posita poin 11, 12 dan 13 sangat patut untuk dikesampingkan, karena sebagaimana telah berulang kali Tergugat jelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 45, 46, 47, 60 dan 132 adalah diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan berdasar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu sangat tidak beralasan jika Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 45, 46, 47, 60, dan 132 tersebut mengandung unsur melawan hukum, penuh rekayasa ataupun sangat diragukan keabsahan atau keasliannya;
- 13 Bahwa Tergugat juga menolak dalil dalam gugatan Penggugat pada posita poin 14 karena tidak ada alasan bagi Penggugat untuk memohon diletakkannya sita jaminan terhadap tanah milik Tergugat maupun bangunan yang berdiri diatasnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 18 Oktober 2012, Nomor:07/Pdt.G/2012/PN.Kag, yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik dari bangunan-bangunan berupa:
 - 1 Bangunan Gudang Pabrik Padi ukuran 28 M x 18 M = 504 M²;
 - 2 Bangunan Panglong Kayu ukuran 25 M x 40 M = 1.000 M²;
 - 3 Bangunan rumah permanen ukuran 9 M x 15 M = 135 M²;
 - 4 Bedeng 10 (sepuluh) pintu:
 - 3(tiga) pintu rumah panggung ukuran 10 M x 12 M = 120 M²,
 - 7(tujuh) pintu rumah pekerja masing-masing ukuran 6 M x 7 M = 42 M dan bangunan gudang permanen 6 M² x 9 M² = 54 M²;

Yang kesemuanya terletak di Desa Babatan Saudagar (dahulu Desa Pemulutan Ilir), Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir);
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan pembongkaran dan pengrusakan terhadap Gedung Padi milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiel atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakkan / pembongkaran gedung bangunan padi sebesar Rp. 496.944.000 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 23 Oktober 2012, Nomor:07/Pdt.G/2012/PN.Kag, yang menyatakan bahwa **WAHIDIN WAHID BIN WAHID** selaku Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 18 Oktober 2012, Nomor:07/Pdt.G/2012/PN.KAG, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya dengan Relas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 20 Nopember 2012, No.07/Pdt.G/2012/PN.Kag ;

Membaca, memori banding dari kuasa hukum Pembanding / semula Tergugat yaitu tertanggal 19 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Tanda Terima Memori Banding tanggal 20 Nopember 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / semula Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya dengan Relas penyerahan memori banding tanggal 19 Desember 2012, No.07/Pdt.G/2012/PN.Kag ;

Membaca, kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding / semula Penggugat tertanggal 28 Nopember 2012, yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 30 Nopember 2012, No.07/Pdt.G/2012/PN.Kag, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / semula Tergugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Desember 2012, No.07/Pdt.G/2012/PN.Kag ;

Membaca, Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage) kepada para pihak, masing-masing kepada Pembanding / semula Tergugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 28 Desember 2012, No.07/Pdt.G/2012/PN.Kag, dan kepada Terbanding / semula Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 19 Desember 2012, No.07/Pdt.G/2012/PN.Kag;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa hukum Pembanding / semula Tergugat telah memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan tidak dikabulkannya tambahan Eksepsi Pembanding (dahulu Tergugat) yang disampaikan dalam kesimpulan

Tegugat. Bahwa Eksepsi tersebut terlambat Tergugat sampaikan sehingga baru disampaikan dalam Kesimpulan Tergugat karena sebelumnya Tergugat belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut dan Tergugat baru mengetahui hal tersebut pada saat setelah acara jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat.

Oleh karena itu dalam kesempatan memori banding ini maka Pembanding sampaikan kembali kepada yang terhormat Majelis Hakim di tingkat banding bahwa kuasa hukum Penggugat dalam perkara perdata No : 07/Pdt.G/2012/PN.Kag di Pengadilan Negeri Kayuagung yaitu saudara **AMIR HUSIN, SH** adalah orang yang dilarang melaksanakan tugas profesi sebagai Advokat dikarenakan saudara AMIR HUSIN, SH. adalah **seorang Notaris yang praktek berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-44.AH.02.01 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2012 ;**

2. Bahwa oleh karena Kuasa Hukum dari Penggugat adalah seorang Notaris seharusnya tidak diperbolehkan untuk bertindak selaku Advokat yang mewakili Penggugat dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Kag, karena hal tersebut sangat bertentangan dan telah melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian jelas bahwa tindakan saudara AMIR HUSIN, SH. sebagai seorang Notaris akan tetapi bertindak pula sebagai Advokat yang mewakili Penggugat dalam perkara ini adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;
3. Bahwa oleh karena tindakan dari Kuasa Hukum Penggugat yang mewakili Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, maka gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak sah sehingga gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sangat tidak profesional karena lebih cenderung untuk mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan mengenyampingkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Hajat dan saksi Harun dimuka persidangan. Adapun keterangan saksi Hajat dimuka persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hajat pernah bertanya kepada Edi Setiawan mengenai siapa pemilik bangunan tersebut yang dijawab oleh Edi Setiawan bahwa pemilik bangunan tersebut adalah Wahid (orangtua Tergugat)

Sedangkan saksi Hasan dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut

Bahwa yang menyuruh dan membiayai pembangunan gudang dan bangunan lainnya adalah Wahid (orang tua Tergugat);

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu itu saksi adalah tukang yang ikut mengerjakan bangunan-bangunan tersebut.

3 Bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut jelas diketahui bahwa bangunan-bangunan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah milik orangtua Tergugat yang bernama Wahid ;

4 Bahwa oleh karena pemilik bangunan-bangunan tersebut adalah orangtua Tergugat yang bernama Wahid, dengan demikian segala bentuk pemindahan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bangunan-bangunan tersebut dari Edy Setiawan kepada Penggugat adalah tidak sah, karena Edy Setiawan adalah orang yang tidak berhak untuk memindahkan hak atas bangunan-bangunan tersebut;

5 Bahwa oleh karena pemindahan hak atas bangunan-bangunan tersebut dari Edy Setiawan kepada Penggugat adalah tidak sah, seyogyanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan alat bukti Penggugat yang diberi tanda P.1 dan P.8 karena alat bukti surat dari diberi tanda P.1 dan P.8 tersebut adalah tidak sah;

6 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan mengenai kepalsuan tanda tangan dari Edy Setiawan yang tertera dalam Surat Hibah tanggal 10 Januari 1994 (Alat Bukti P.8), padahal Tergugat telah mengajukan alat bukti T.5 sebagai pembanding dimana pada alat bukti T.5 (Photocopy laporan pengeluaran Logistik) Saamil PT. Sumber Jaya tertanggal 8 Mei 1994 tertera tanda tangan Edy Setiawan yang asli.

Dari tanda tangan Edy Setiawan yang tertera pada alat bukti T.5 sangat jauh berbeda dengan tanda tangan Edy Setiawan yang tertera pada alat bukti P.8 yang diajukan oleh Penggugat;

7 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 28 alinea 2 mengenai nilai harga dari gedung bangunan gudang padi senilai Rp. 496.944.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) adalah sangat tidak masuk akal dan perhitungan tersebut tidak ada dasar hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka pembanding mohon agar perkara ini diperiksa dan diadili kembali ditingkat Banding di Pengadilan Tinggi Palembang dan mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.KAG, tanggal 18 Oktober 2012.

Selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan putusan sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI :**

- ⇒ Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- ⇒ Menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tidak sah untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- ⇒ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- ⇒ **DALAM POKOK PERKARA :**
- ⇒ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- ⇒ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau : memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding Pembanding / semula Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Terbanding / semula Penggugat sebagaimana dalam kontra memori bandingnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.TENTANG PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KAYU

AGUNG :

1. Bahwa Putusan judex faxti Tingkat I terhadap objek sengketa yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 07/Pdt.G./2012/PN-KAG, tanggal 18 Oktober 2012 adalah sudah tepat, benar dan tidak keliru, sehingga sudah sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahwa Putusan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung telah tepat dan benar karena telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai dengan peristiwa hukum dan fakta hukum yang benar dan serta sesuai dengan asas-asas hukum, tanpa ada keberpihakan sehingga Putusan No.07/Pdt.G./2012/PN-KAG tanggal 18 Oktober 2012 sudah selayaknya untuk dikuatkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, karena Putusan tersebut dibuat sesuai dengan azas kebenaran, kejujuran dan keadilan.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat I telah mengaju pada UU No.48 Tahun 2009 juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat I sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat I didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan cukup, yang bertitik tolak pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yaitu Hukum Kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum yang berpatokan pada Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan UU No.35 tahun 1999 sekarang Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 178 ayat (1) HIR dan telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I sudah tepat dalam menjalani proses pradialan secara adil, bijaksana dan professional. Oleh sebab itu Memori Banding yang diajukan Tergugat / Pembanding harus ditolak atau tidak diterima dan atau menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu agung tersebut ;

5. Bahwa alat-alat bukti yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding yaitu ditandai dengan T-2, T-3,T.4a, T-4b, dan T-6 tersebut. Tergugat / Pembanding tidak dapat memperlihatkan aslinya, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat-I “ tidak mempunyai nilai pembuktian yang cukup sehingga dikesampingkan” (Paragraf 2 halaman 18 Putusan Majelis Hakim No.07/Pdt.G/2012/PN.KAG), dan saksi-saksi HAJAT, HASAN keduanya memberikan keterangan secara umum bahwa mereka pernah bekerja dan membantu membangun gudang dan bangunan lainnya yang operasionalnya dipegang atau dikendalikan oleh Penggugat/Terbanding, dan mengenai peranan orang tua Tergugat/Pembanding WAHID tidak ada satupun bukti bak menyangkut bangunan dan tanah milik orang tuanya, dan status tanah yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan milik Penggugat / Terbanding tidak dapat dibuktikan, melainkan tanah tersebut diperoleh Tergugat/Pembanding dari pihak lain. Oleh karena itu Pernyataan Tergugat / Pembanding “tanah dan gudang padi dan bangunan-bangunan milik orang tuanya tidak terbukti” dan pernyataannya menyesatkan oleh karena itu tindakan *eigen richting* yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dinyatakan melawan hukum sudah tepat dan benar, serta Tergugat/Pembanding telah melecehkan hukum, sehingga sudah sepatutnya memberikan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat / Terbanding, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding kebanyakan fotocopi, maka sebagaimana diungkapkan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 357 K/Pdt/1984 juncto Putusan Pengadilan Negeri Malang NO. 103/1980 (inkracht) menyatakan “ Menolak fotocopy sebagai alat bukti”. Dari Yurisprudensi ini dapat kita simpulkan bahwa Alat Bukti fotocopi tidak sah dan tidak berharga sehingga Bukti milik Tergugat/Pembanding harus dikesampingkan, maka alat bukti yang diajukan di depan persidangan gugur dan tidak sah untuk dikabulkan.
7. Bahwa bukti-bukti Penggugat / Terbanding sampaikan P-1 s/d P-21 dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini (paragraph 2, halaman 15) dan saksi-saksi AHMAD MURNI SALEH dan ARIFIN sebagai saksi yang patut diterima karena mantan pekerja yang telah mengabdikan sejak tahun 1992. Oleh karena itu sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung dikuatkan karena telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan fakta hukum yang ada, serta memenuhi syarat formil mengenai Objek sengketa sebagaimana diatur syarat sahnya pembuktian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 284 Rbg, jo Pasal 1866 BW.
8. Bahwa Putusan judex facti Tingkat I terhadap objek sengketa, atas Putusan Perkara No. 07/Pdt.G./2012/PN-KAG, tanggal 18 Oktober 2012 adalah sudah tepat, benar dan tidak keliru, sehingga sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
9. Bahwa Putusan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sudah tepat dan benar memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum tanpa ada keberpihakan sehingga Putusan No.07/Pdt.G./2012/PN-KAG, tanggal 10 Oktober 2012 sudah selayaknya untuk dikuatkan kembali oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, karena Putusan tersebut dibuat sesuai dengan azas kebenaran, kejujuran dan keadilan;

10. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat I telah mengaju pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat I sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan Majelis Hakim Tingkat I didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan cukup yang beritik tolak pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 48 Tahun 2009, dan Hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum yang berpatokan pada Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan UU No.35 tahun 1999 sekarang Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 178 ayat (1) HIR dan telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I berkeyakinan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding adalah tindakan melawan hukum, oleh sebab itu Memori Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding harus ditolak atau tidak diterima dan atau menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat I ;

II.TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING TERGUGAT/ PEMBANDING:

A.DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sudah tepat dan benar Majelis Hakim Pangadilan Tingkat I mengenyampingkan Eksepsi Tambahan, karena tidak ada dasar okum dan tidak ada alasan okum yang tepat. Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dalam perkara perdata No. 07/Pdt.G/2012/PN.KAG adalah sah secara okum karena Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat diangkat oleh Menteri Kehakiman RI No.D-06.KP.04.18 Tahun 1999 dan telah disumpah oleh Ida Bagus Widja,SH.Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan selaku Penasehat Hukum, tanggal 21 Januari 1995, dan tercatat sebagai anggota PERADI, serta dalam menjalani profesi sebagai penasehat hukum sudah sesuai dengan Berita Acara Perdata dan Kuasa yang diterima sebelum tercatat sebagai Notaris. Oleh karena itu alasan-alasan dari Tergugat/Terbanding mengada-ada, untuk itu mohon dikesampingkan. Malah sebaliknya yang tidak sah beracara sebagai Kuasa Hukum adalah Tergugat/Pembanding sendiri dan melawan hukum karena telah berpura-pura sebagai penasehat hukum/advokat pada hal yang bersangkutan tidak berhak/tidak berwenang mewakili Klien sebagai advokat, karena SYAHRIL AKIP, SH. Terdata sebagai anggota KAI (Kongres Advokat Indonesia) yang belum disumpah, dan dasar pengangkatan tidak ada sebagai penasehat hukum, sehingga tidak jelas kedudukannya. Hanya bermodalan Kartu Advokat KAI (Kongres Advokat Indonesia) bisa beracara di Pengadilan namun Pengadilan Negeri Kayu Agung masih toleransi untuk menerimanya, namun **secara hukum tidak sah** dan hal ini telah dikuatkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Mahkamah Agung, sebagai berikut :

- 1.Putusan MK No.71/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Juni 2011 ;
- 2.Putusan MK No.79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2010;
- 3.Putusan MK No.101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009;
- 4.Putusan MK No.014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006;
- 5.Surat Ketua MA No.891/KMA/VI/2010, menyatakan PERADI sebagai wadah tunggal organisasi Advokat (bukan KAI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Edaran Ketua MA No.01 Tahun 2007, tanggal 29 Maret 2007 tentang

Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat ;

7. Surat Ketua MA No.098/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal

Penyumpahan Advokat.

8. Surat Ketua MA No.099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal wadah

tunggal organisasi tunggal (PERADI bukan KAI);

Oleh karena itu Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tidak sah secara hukum,

oleh karena itu sudah selalayaknya Memori Banding yang diajukan batal demi

hukum dan harus ditolak atau tidak diterima;

2. Bahwa Sdr. Amir Husin, SH. Tetap berhak dan sah secara hukum mewakili Penggugat, karena pada saat itu tidak bertindak sebagai notaris, dan jauh sebelum menjadi notaris kasus ini sudah bergulir, karena ada Kartu Advokat Peradi, Surat Keputusan Menteri Kehakiman,

Sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Palembang tahun 1995 sesuai dengan

Pasal 4 ayat (1) dan menurut Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2003 mengenai

larangan jabatan lain, ayat (3) jelas sebagai pejabat Negara seperti

BUPATI, GUBERNUR, ANGGOTA DEWAN (DPRD, DPR) dan dalam

penjelasan UU tersebut tidak ada penjelasan yang nyata jabatan yang

bagaimana yang tidak boleh dan yang boleh. Oleh karena itu alasan dari

Tergugat/Pembanding tidak beralasan. Sebaliknya Kuasa Hukum Tergugat/

Pembanding yang tidak memenuhi Pasal 4 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), dan

melanggar Pasal 31 UU No.18 tahun 2003. Untuk itu Surat Kuasa untuk

Banding tidak sah dan melanggar hukum, maka sudah layak untuk ditolak atau

tidak diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa peranan Kuasa Hukum Penggugat pada Pengadilan Tingkat I tetap sah dan tidak ada unsur melanggar hukum, karena Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding yang malah melawan hukum, untuk itu mohon dikesampingkan, sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas, karena Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding adalah dari organisasi KAI (Kongres Advokat Indonesia) yang tidak diakui keberadaannya ;

B. DALAMA POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I telah bertindak professional, bebas, dan merdeka dalam memutuskan satu perkara dan tanpa ada intervensi pihak lain termasuk para pihak yang berperkara, dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding sudah patut dikesampingkan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah

sebagaimana daitur dalam Pasal 1866 BW jo Pasal 284 RBg

(Tanggapan No.1).

- 2, Bahwa Sudah pantas dan layak saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Kayu Agung, karena kedua saksi HAJAT dan HARUN adalah sudah pikun dan pekak, berumur \pm 60 tahun, dan saksi terlihat direkayasa sehingga komunikasi dalam pemeriksaan saksi tidak berjalan dengan baik. Seandainya punya WAHID orang tua Tergugat/ Pembanding yang bangun gudang padi, gudang sawmill dan bangunan-bangunan lainnya, tetapi dalam persidangan tidak ada satu buktipun menyebutkan itu WAHID yang bangun, dan peranan WAHID bersifat pasif, yang aktif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan usaha PD. SUMBER JAYA dikendalikan oleh Penggugat/ Terbanding, maka sudah wajar kedua saksi tersebut tidak dipertimbangkan, karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi yaitu tidak melihat, tidak merasakan, hanya mendengar dari pihak lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 139 HIR s/d 152 HIR jo 165 RBg s/d 179 RBg jo 1895 BW, 1902 BW s/d 1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim didalam peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi bukan oleh salah satu pihak dalam perkara yang dipersidangkan. (Tanggapan No.2,3).

Jadi keterangan yang diajukan tentang peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri, yang keterangannya dapat dipercaya. Oleh karena kedua saksi yang dimajukan tidak dapat dipercaya dan mengada-ada sehingga sudah patut tidak dipertimbangkan ;

3. Bahwa pemindahan hak antara Edy Setiawan (Kakak Kandung Penggugat/ Terbanding) kepada Penggugat/Pembanding adalah sah (vide bukti P-1 s/d P-21) menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 BW, 1868 BW, 1870 BW jo Pasal 1874 BW tentang akta otentik dan akta dibawah tangan. Diperlihatkan oleh Penggugat/Pembanding dalam persidangan, dan tidak ada satupun bukti-bukti dari Tergugat/Pembanding tanah maupun bangunan-bangunan yang dirusak/ dihancurkan dengan menggunakan preman & oknum aparat jam 12.00 Malam itu atas nama WAHID orang tua Tergugat/Pembanding.(Tanggapan No.4,5).
4. Bahwa sudah benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak mempertimbangkan tentang “kepalsuan tanda tangan” karena itu masuk ranah hukum pidana dan belum terbukti, masih reka-reka, dan sebagai alat pressure (tekanan). Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama memiliki The Sixth Sense &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The Truth dalam menangani perkara sehingga wajar tidak dipertimbangkan. Disamping itu setelah dilakukan pemeriksaan di Laborensik POLDA Sumsel ternyata dijadikan Pembanding Tanda Tangannya yang fotocopi sehingga bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara R.I Nomor 10 Tahun 2009, tanggal September 2009, dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a disebutkan “dokumen bukti yang dikirimkan adalah **dokumen asli bukan merupakan tindakan karbon, faks, atau fotocopi**”. Tergugat/Pembanding mencoba untuk mengelabui Majelis Hakim Tingkat I, dan tidak terbukti dengan keluarnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No.SP2HP/76-c/VII/2012/Reskrim, tertanggal 20 Juli 2012 dinyatakan “Tidak dapat dilakukan Proses penyidikan lebih lanjut”. Oleh karena itu sudah wajar T-5 tidak dipertimbangkan Majelis Hakim karena sudah diketahui, ada rekayasa (Tanggapan No.5,6).

5.Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I dalam memberikan putusan pada halaman 28 alinea 2 tentang nilai ganti rugi sudah objektif dan masuk akal yaitu sebesar Rp. 496.944.000,- karena sebenarnya permintaan Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta) namun diputus dengan angka diatas. Namun Penggugat/Terbanding tetap bersyukur ada nilai ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat/Pembanding (Vide Bukti P-21, Tanggapan No.7), sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer berbunyi, *‘Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Pasal 1601 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat melawan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi”.

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum diatas, maka dengan ini Penggugat / Terbanding memohonkan kepada Yth.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menolak dan atau tidak menerima permohonan memori banding dari Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 07/Pdt.G./2012/PN.KAG., tanggal 18 Oktober 2012.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat / Pembanding.

Apabila Yth.Ketua Majelis Hakim Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding dari kuasa hukum Pembanding / semula Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ternyata terdapat hal-hal yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 18 Oktober 2012, Nomor:07/Pdt.G/2012/PN.KAG, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya, begitu juga terhadap kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding / semula Penggugat hanya bersifat pembenaran-pembenaran dari yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan cermat dan saksama berkas perkara terdiri dari berita acara sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kayuagung, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 18 Oktober 2012, No.07/Pdt.G/2012/PN.KAG, dan alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena cukup beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama cukup beralasan menurut hukum dan Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara a-quo ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 18 Oktober 2012, Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KAG, dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Tergugat dalam peradilan tingkat banding tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, pasal 199 R.Bg. jo. Ketentuan Titel VII Rv, dan pasal - pasal dari Undang - undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 18 Oktober 2012, Nomor.07/Pdt.G/2012/PN.KAG, yang dimohonkan banding tersebut ;--
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **19 Pebruari 2013** oleh kami H.M.DAUD AHMAD,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, BANTU GINTING, SH dan JOHN PITER,SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 16 Januari 2013, No.09/PEN.PDT./2013/PT.PLG. ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **BANTU GINTING,SH.**

H. M. DAUD AHMAD,SH.MH.

2. **JOHN PITER,SH.MH.**



PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR. SH.MH.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu Rupiah).	